



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO KECAMATAN
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Anam Koto Nomor 005/PL.01.1-BA/13.06.03.2008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Anam Koto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTO GADANG ANAM KOTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Gadang Anam Koto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SUKRI NAZAR



WELZEMARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO GADANG
ANAM KOTO KECAMATAN TANJUNG
RAYA KABUPATEN AGAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO KECAMATAN
TANJUNG RAYAKABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIZA SUTIVA	P
2.	DESI RATNA JUITA	P
3.	MEISHA RAHMANIA	P
4.	ONI NOVITA	P
5.	NUR FADILLAH STY FANNY	P
6.	TIKA WAHYUNI	P
7.	HILMA JEFA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELVIA	P
2.	ASMIR	L
3.	DEBBY MUSRINIA UTAMI	P
4.	NISA ULFITRI	P
5.	ULVIA CHAYANTI	P
6.	REFANO TRI PUTRA	L
7.	DWI INTAN MAYSAROH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MEGA JUNI MUSTIKA	P
2.	MARNI	P
3.	CINDI FEBRIYANTI	P
4.	DIRA PUTRI AYU	P
5.	ADE RIZKY MULYANI	P
6.	YULIA ANDIKA	P
7.	RICHA MELANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN SUHANDI	L
2.	ANITA FITRI YANI	P
3.	JELITA ANGGRAINI	P
4.	DINDA NATASYA	P
5.	SONIA MAULANI	P
6.	HUSNIL KHATIMAH	P
7.	RICENDRA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELVA YANTI	P
2.	RENI SOFIDA	P
3.	DOLA ARORA	P
4.	GITA SANDIKA DEWI	P
5.	FATRIANI	P
6.	DINI EFRINA	P
7.	HAMDAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	OSA VERONIKA	P
2.	LIZA MARDIANIS	P
3.	ILZA EMILDA	P

4.	RIA GUTUSILA WATI	P
5.	YUNI IRLA WATI	P
6.	SYAIFUL AJMAL	L
7.	RIDAYANIS	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG NURNANG NINGSIH	P
2.	YUSNI	P
3.	ISWANDI	L
4.	ILHAMDI	L
5.	NITA PUTRI RAHAYU	P
6.	ROSA SUSANTI	P
7.	FITRA YENDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIKY MERIADI	L
2.	SINTIA ANDIKA	P
3.	NOVI ARI DINDA	P
4.	RIYAN PERNANDO	L
5.	ERA ENDAH SUGANA	P
6.	NOVI HARIFA	L
7.	YULI ANDRI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI FITRIA	P
2.	ICHA PRIMADONA	P
3.	PUTRI WULANDARI	P
4.	SRI ZAH RATUL AINI	P
5.	ASRAWATI	P
6.	RIDWAN	L
7.	NURLELA RAHMADIAN	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KURNIA JUITA	P
2.	DEPI SUSANTI	P
3.	NOVA ADRIANI	P
4.	RAUDATUL JANNAH	P
5.	ELSA ARISMAJULITA	P
6.	BIMA ADITYA	L
7.	RECKY SAPUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO,

ttd

SUKRI NAZAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZIMARTSON